



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan secara Elektronik (*E Court*) antara:

1. KOMANG Bin AQ. RUMNAH, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Bowon, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Penggugat I sekarang Pemanding I;
2. INAQ MASTI Binti AQ. RUMNAH, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Ada, alamat Dusun Dasan Baru, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Penggugat II sekarang Pemanding II;
3. RATIAH Binti AQ. RUMNAH, umur 56 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Lempejek, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Penggugat III sekarang Pemanding III;
4. INAQ ISHAK Binti AQ. RUMNAH, umur 68 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Ada, alamat Dusun Banten Damai, Desa Dangiing, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara,

Hlm 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Penggugat IV sekarang Pembanding IV;

5. MASITAH Binti AQ. RUMNAH, umur 65 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Ada, alamat Dusun Dasan Baru, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Penggugat V sekarang Pembanding V;

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding V telah memberikan kuasa hukum kepada Dr. Ahmad Rosidi, S.H., M.H. dan rekan, keduanya advokat yang berkantor di kantor Advokat dan Konsultan Hukum. Ahmad Rosidi, S.H., M.H., & Partner yang beralamat di Jalan Raya Mataram – Labuan Lombok, Km. 50, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, alamat elektronik: *Email;ahmadrosidi1001@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/PDT/ADV.AR/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tercatat pada register surat kuasa khusus dengan nomor 657/SK/Pdt/2024/PA.Pra. tanggal 14 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**;

Melawan

- MAN ALIAS AQ. MIRA Bin PANJANG ALIAS H. AER, umur ±42 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani, alamat Dusun Bowon, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Tergugat, sekarang Terbanding;

Dan

1. MUNISAH Binti AQ. SEPIAH, umur ±50 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Tani, alamat di Labangka 4, Desa Labangka 4, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, semula sebagai Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;

Hlm 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. IRAH Binti AQ. SEPIAH, umur ± 48 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Tani, alamat di Kedatuk, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II;
3. IQ. ANDI Binti AQ. SEPIAH, umur ± 46 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Tani, alamat di Bagek Kembar, Desa Kayangan, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III;
4. ITAH Binti AQ. SEPIAH, umur ± 44 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Tani, alamat di Pidandang, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Turut Tergugat IV sekarang Turut Terbanding IV;
5. AQ. JENAL Bin AQ. SEPIAH, umur ± 42 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Bowon, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Turut Tergugat V sekarang Turut Terbanding V;
6. AQ. URUN Bin AQ. SEPIAH, umur ± 40 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Bowon, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Turut Tergugat VI sekarang Turut Terbanding VI;
7. IQ. KAR Binti AQ. SEPIAH, umur ± 38 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Bowon, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Turut Tergugat VII sekarang Turut Terbanding VII;
8. DAKOK Binti AQ. SEPIAH umur ± 37 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Tani, alamat di Dusun

Hlm 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bowon, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Turut Tergugat VIII sekarang Turut Terbanding VIII;

9. RUNI Binti AQ. PERIE, umur ± 56 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Dasan Baru, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Turut Tergugat IX sekarang Turut Terbanding IX;

10. SEMI Binti AQ. SARMAN, umur ± 56 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Mujur Dusun Monggok, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Turut Tergugat X sekarang Turut Terbanding X;

11. ADI Bin DI, umur ± 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Mujur, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Turut Tergugat XI sekarang Turut Terbanding XI;

12. DIAN Bin DI, umur ± 38 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Karangbejelo, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Turut Tergugat XII sekarang Turut Terbanding XII;

13. BEGO Bin DI, umur ± 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Bagek Kembar, Desa Bagek Kembar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Turut Tergugat XIII sekarang Turut Terbanding XIII;

14. KENDI Bin DI, umur ± 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Bagek Kembar, Desa

Hlm 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagek Kembar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Turut Tergugat XIV sekarang Turut Terbanding XIV;

15. ISMAIL Bin HAJI AER, umur ± 52 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, dahulu beralamat di Dusun Golong, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang sedang berada di luar negeri (Malaysia) dan tidak diketahui alamatnya yang pasti, semula sebagai Turut Tergugat XV sekarang Turut Terbanding XV;

16. INAQ AER Binti AMAQ JUMAAH, umur ± 75 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Repok Mujur, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Turut Tergugat XVI sekarang Turut Terbanding XVI;

17. AER Binti HAJI AER, umur ± 50 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Repok Mujur, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Turut Tergugat XVII sekarang Turut Terbanding XVII;

18. TOMO Bin HAJI AER, umur ± 48 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, dahulu beralamat di Repok Mujur, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang sedang berada di luar negeri (Malaysia) dan tidak diketahui alamatnya yang pasti, semula sebagai Turut Tergugat XVIII sekarang Turut Terbanding XVIII;

19. JUMINI Binti HAJI AER, umur ± 46 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Tani, alamat di Labangka 4, Desa Labangka 4, Kecamatan Labangka,

Hlm 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa, semula sebagai Turut Tergugat XIX sekarang Turut Terbanding XIX;

20. NUN Bin HAJI AER, umur ± 42 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, dahulu beralamat di Dusun Bowon, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Turut Tergugat XX sekarang Turut Terbanding XX;

21. NAN Bin HAJI AER, umur ± 40 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, dahulu beralamat di Bowon, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang sedang berada di luar negeri (Malaysia) dan tidak diketahui alamatnya yang pasti, semula sebagai Turut Tergugat XXI sekarang Turut Terbanding XXI;

22. PAHRURROZI Bin HAJI AER, umur ± 21 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, alamat di Labangka 4 Desa Labangka 4 Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, semula sebagai Turut Tergugat XXII sekarang Turut Terbanding XXII;

23. REPAN alias AQ. EVA, umur ± 55 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Juna, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Turut Tergugat XXIII sekarang Turut Terbanding XXIII;

24. SAH alias AMAQ PAJRI Bin AQ. JUNEPE, umur ± 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Bowon, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Turut Tergugat XXIV sekarang Turut Terbanding XXIV;

25. AQ. RUKMAH Bin AQ. JUNEPE, umur ± 75 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Bowon, Desa Setuta, Kecamatan Janapria,

Hlm 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Turut Tergugat XXV sekarang Turut Terbanding XXV;

26. INAQ SAKNAH, umur ± 60 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Lingkok Ijuk, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Turut Tergugat XXVI sekarang Turut Terbanding XXVI;

27. WARIS, umur ± 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Juring, Kerembong, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Turut Tergugat XXVII sekarang Turut Terbanding XXVII;

28. HAJI RAMLI, umur ± 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Bowon, Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Turut Tergugat XXVIII sekarang Turut Terbanding XXVIII;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 07 Oktober 2024 Masehi., bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat dan para Turut Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.616.000,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, dihadiri secara elektronik oleh para Penggugat yang diwakili para

Hlm 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukumnya, tanpa hadirnya Tergugat dan para Turut Tergugat. Selanjutnya putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan para Turut Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa, terhadap putusan tersebut para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk selanjutnya disebut sebagai para Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding secara elektronik pada tanggal 17 Oktober 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Pra, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding dan Para Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Turut Terbanding melalui surat tercatat pada tanggal 18 Oktober 2024;

Bahwa, Kuasa Hukum Para Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 23 Oktober 2024, yang isinya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut;

A. Permohonan penambahan alat bukti :

1. Menerima memori banding dari para penggugat/pembanding.
2. Menerima Tambahan alat bukti yang diajukan para penggugat berupa :
 - Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2024, tercatat atas nama Amaq Rumenah. sudah di-nazegelen di kantor pos dan diberi materai yang cukup serta diberi tanda (P.18);
 - SPPT/PBB, tahun 2024, Nop: 52.02.004.012.015.0036.0, tercatat atas nama wajib pajak Amaq Rumenah, beralamat di Setuta Janapria, luas Tanah 1,500 M2. sudah di-nazegelen di kantor pos dan diberi materai yang cukup, serta diberi tanda (P.19);
 - SPPT/PBB, Tahun 2024, Nop : 52.02.040.012.015-0035.0, atas nama wajib pajak Amaq Rumenah, luas tanah 15.375 M2, sudah di-nazegelen di kantor pos dan diberi materai yang cukup, serta diberi tanda (P.20);

Hlm 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam putusan akhir :

1. Menerima memori banding dari para penggugat/pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 7 Oktober 2024 masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyyah .

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan para penggugat/pembanding seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada tingkat banding ini.

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Terbanding dan para Turut Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut Terbanding dan para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 14 Nopember 2024;

Bahwa, kuasa hukum para Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 1 Nopember 2024, sedangkan Terbanding dan para Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) melalui surat tercatat pada tanggal 1 November 2024;

Bahwa, kuasa hukum para Pembanding dan Terbanding serta Para Turut Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 5 Nopember 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 18 Nopember 2024 tercatat dengan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA.MTR., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan surat Nomor 164/PAN.PTA.W22-A / HK.2.6/XI/2024, tanggal 18 Nopember 2024, yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding dan Terbanding serta Para Turut Terbanding;

Hlm 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa membaca memori banding Para Pembanding telah ternyata Para Pembanding menyampaikan tambahan alat bukti surat dan memohon agar tambahan bukti surat tersebut diterima pada pemeriksaan tingkat banding;

Bahwa terhadap permohonan penambahan alat bukti surat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA.MTR tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
 2. Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya untuk melakukan pemeriksaan tambahan bukti surat berupa;
 - 2.1. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2024, tercatat atas nama Amaq Rumenah. sudah di-nazegelen di kantor pos dan diberi materai yang cukup serta diberi tanda (P.18);
 - 2.2. SPPT/PBB, tahun 2024, Nop : 52.02.004.012.015.0036.0, tercatat atas nama wajib pajak Amaq Rumenah, beralamat di Setuta Janapria, luas Tanah 1,500 M2. sudah di-nazegelen di kantor pos dan diberi materai yang cukup, serta diberi tanda (P.19) ;
 - 2.3. SPPT/PBB, Tahun 2024, Nop : 52.02.040.012.015-0035.0, atas nama wajib pajak Amaq Rumenah, luas tanah 15.375 M2, sudah di-nazegelen di kantor pos dan diberi materai yang cukup, serta diberi tanda (P.20);
- Pemeriksaan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak putusan sela ini ;
3. Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram 2 (dua) hari setelah sidang pemeriksaan tambahan dilaksanakan;
 4. Menangguhkan biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan berita acara sidang hasil pemeriksaan tambahan alat bukti surat oleh para Pembanding nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal

Hlm 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 November 2024, Para Pembanding telah memperlihatkan dokumen asli tambahan bukti surat P.18, P.19 dan P.20, dimaksud dan oleh majelis Hakim tingkat pertama telah dicocokkan dengan fotokopi yang dilampirkan pada memori banding Para Pembanding dan ternyata cocok dan tambahan 3 alat bukti surat tersebut telah dinazegelen serta lunas bea materai;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 17 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Pra yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada semula Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding dan Para Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Turut Terbanding melalui surat tercatat tanggal 18 Oktober 2024, dengan demikian permohonan banding Para Pembanding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ketujuh (7) sejak putusan diberitahukan, sesuai dengan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* pasal 199 ayat (1) R.Bg. permohonan banding para Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa para Pembanding telah memberikan kuasa hukum kepada para advokad Dr. Ahmad Rosidi, SH., M.H., dan Zainuddin, SH., M.H., dari kantor advokad dan konsultan Hukum Dr. Ahmad Rosidi SH. M.H. and Partner dengan alamat elektronik *ahmadrosidi1001@gmail.com*. berdasarkan surat kuasa khusus nomor 03/Pdt/adv.AR/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 14 Oktober 2024, surat kuasa khusus mana telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan kartu izin praktek kedua advokad masih berlaku sampai dengan tanggal 17 Juli 2026 dan tanggal 20 Mei 2027, atas dasar tersebut para kuasa hukum para Pembanding mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili Para Pembanding pada pemeriksaan perkara tingkat bading;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan

Hlm 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Praya Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 07 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, Berita Acara Sidang, dan berkas perkara bundel A dan bundel B, memori banding para Pembanding utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (pada bundel A) yang pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama menjadi P.16, berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT: 1-0205-07-01608/01608 tanggal 01-04-1993, atas nama Wajib Pajak A. Rumenah. Dan bukti tambahan berupa: bukti P.18 berupa daftar himpunan ketetapan dan pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2024, tercatat atas nama Amaq Rumenah, bukti P.19 berupa SPPT/PBB, tahun 2024, Nop : 52.02.004.012.015.0036.0, tercatat atas nama wajib pajak Amaq Rumenah, beralamat di Setuta Janapria, luas Tanah 1,500 M2. Dan bukti P.20 berupa SPPT/PBB, Tahun 2024, Nop : 52.02.040.012.015-0035.0, atas nama wajib pajak Amaq Rumenah, luas tanah 15.375 M2 meskipun merupakan bukti otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan dasar dalam penghitungan dan pemberitahuan besaran pajak terhutang bagi wajib pajak sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (5) dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah merupakan alat bukti administrasi dalam penarikan pajak dan bukan merupakan bukti sah kepemilikan seseorang atas tanah, sebagaimana kaidah hukum pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 767K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, sehingga kedudukannya hanyalah merupakan bukti permulaan yang akan bernilai pembuktian bilamana didukung dengan bukti-bukti lainnya.

Menimbang bahwa Bukti P.8 (bukti P.16), bukti P.18, bukti P.19 dan bukti P.20 tersebut meskipun merupakan dokumen-dokumen yang mencantumkan informasi mengenai tanah yang dikenai pajak, akan tetapi bukti-bukti seperti itu bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah secara hukum, sehingga

Hlm 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dijadikan sebagai dasar alas hak tentang kepemilikan atas tanah, hal itu sebagaimana ditegaskan pada pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyatakan hak-hak atas tanah meliputi a.hak milik, b. hak guna-usaha, c. hak guna-bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka tanah g. hak memungut-hasil hutan, h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53;

Menimbang bahwa Pasal 32 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah disebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, sehingga dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, satu satunya bukti kepemilikan tanah yang sah dan kuat adalah sertifikat tanah dalam hal ini Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagaimana diatur dalam Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA") jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997"), Pasal 1 angka 20 PP 24/1997: "Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c) UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan." Jo pasal 32 ayat 1 Peraturan

Hlm 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24/1997” Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

Menimbang, meskipun demikian bukti kepemilikan tanah yang sah yang lainnya, yang sampai saat ini masih berlaku adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) yakni dokumen yang menerangkan riwayat sebuah bidang tanah yang dimiliki seseorang. Tanah dengan dokumen kepemilikan SKT adalah tanah yang belum bersertifikat atau tanah yang belum didaftarkan status haknya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat. Hal tersebut di dasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 39. Jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT, Pasal 5 ayat (3) Huruf a menyebutkan bahwa: “Kepala Desa sebagai aparat desa paling bawah memiliki tugas-tugas yang sangat strategis di dalam membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang bahwa untuk mendukung bukti P.8/P.16, bukti P.18, P.19 dan P.20, para Pembanding telah mengajukan bukti 4 (empat) orang saksi, akan tetapi ke 4 (empat) saksi yang diajukan Para Pembanding dalam keterangannya dibawah sumpah keseluruhannya tidak mengetahui secara pasti tentang kepemilikan tanah obyek sengketa sebagai hak milik peninggalan pewaris AQ. Rumnah bin Amaq Imah pada tahun 1965 saat pewaris meninggal dunia, sehingga saksi-saksi para Pembanding yang demikian itu tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana di persyaratkan oleh pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, dengan demikian keterangan saksi-saksi para Pembanding tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tidak terdapat satupun bukti yang menguatkan dalil-dalil gugatan para Pembanding bahwa tanah-tanah sebagaimana yang didalilkan sebagai obyek

Hlm 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sebagai tanah peninggalan pewaris AQ. Rumnah bin Amaq Imah, untuk itu dalil-dalil gugatan Para Pembanding terkait kelima (5) obyek sengketa harus dinyatakan tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang bahwa pada petitum angka 4 para Pembanding menuntut agar Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XXII ditetapkan sebagai ahli waris dan/atau ahli waris pengganti dari Almarhum AQ. Rumnah bin Amaq Imah, sedangkan Para Pembanding sendiri yang menyatakan dirinya sebagai anak kandung Pewaris AQ. Rumnah bin Amaq Imah tidak menuntut agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris AQ. Rumnah bin Amaq Imah;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. ayat (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 4 hanya memohon agar Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XXII dinyatakan sebagai ahli waris dan/atau ahli waris pengganti dari AQ. Rumnah bin Amaq Imah, sedangkan para Pembanding sendiri yang notabennya sebagai anak kandung Pewaris tidak meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris AQ. Rumnah bin Amaq Imah, maka tuntutan para Pembanding pada posita angka 4 *a quo* haruslah ditolak;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan para Pembanding pada petitum angka 5, angka 6, angka 8, angka 9 dan petitum angka 10 berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah tidak terbukti bahwa pewaris telah meninggalkan harta peninggalan berupa 5 bidang tanah sebagaimana yang didalilkan Para Pembanding dalam perkara *a quo*, untuk itu tuntutan para Pembanding pada petitum-petitum primer angka 5, angka 6, angka 8, angka 9 dan petitum angka 10 dan tuntutan pada petitum subsideir perkara *a quo* haruslah ditolak;

Hlm 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA MTR



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara formil persyaratan suatu perkara diputus secara *verstek* dan telah dipertimbangkannya secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan secara materiil meskipun ketidakhadiran Tergugat dan para Turut Tergugat dipersidangan telah dipanggil secara sah sebagai bukti pengakuan adanya kebenaran dalil gugatan para Penggugat atau menyerahkan keputusan kepada pengadilan namun demikian terkait *zaken recht* tidak serta merta pengakuan menjadi bukti yang sempurna dan menentukan, tetapi para Penggugat wajib membuktikan alas hak bukti kepemilikan yang sah menurut ketentuan hukum atas obyek sengketa, ternyata hasil pembuktian para Penggugat/para Pembanding tidak mampu menunjukkan buktinya di persidangan, oleh karenanya keberatan para Pembanding harus ditolak;

Menimbang para Pembanding juga keberatan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan/salah penerapan prinsip *audi et alteram partem* yang merupakan prinsip dalam hukum acara perdata yang bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan.hakim harus mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara di dalam persidangan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikandung maksud agar hakim sebagai *yudex factie* bersikap adil, mengakui para pihak memiliki kedudukan yang sama, memiliki kemungkinan yang sama untuk memenangkan perkara dan berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari hakim, *azas audi et alteram partem* ini diterapkan bila para pihak hadir, bila pihak lawan tidak hadir maka tidak bisa diterapkan, sehingga konotasinya dengan alasan Para Pembanding dalam memahami penerapan ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang menyatakan bahwa "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Tidak adil karena bukti hanya kepada penggugat semata tanpa membebankan kepada Tergugat, alasan para

Hlm 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tersebut tidak tepat ketika pihak lawan tidak hadir maka yang wajib membuktikan sepenuhnya pihak para Penggugat, oleh karenanya keberatan para Pembanding ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 07 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah harus dikuatkan.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai sengketa bidang kebendaan (gugatan waris), berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg., Para Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 jo. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 07 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah;
- III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis, tanggal 5 Desember

Hlm 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. Muslim, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Sutiyo, M.H. dan Drs. Amanudin, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 18 Nopember 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Sahnuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa hukum Para Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muslim, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

Dr. Drs. Sutiyo, MH.

ttd

Drs. Amanudin, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Sahnuddin, S.H.,

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hlm 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA MTR